

DESA
2022

PERBUP NO. 7, BD.2022/ NO. 7, 30 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DI DANAI DARI DANA DESA TAHUN 2022 DI KABUPATEN
KAMPAR

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai Dari Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Kampar.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2014; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No 104 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDESPEMTRANS No. 7 Tahu 2021; PMK No. 190 Tahun 2021; PERBUPKAB KAMPAR No. 20 Tahun 2017; PERBUPKAB KAMPAR No. 55 Tahun 2018; dan PERBUPKAB KAMPAR No. 76 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di Danai Dari Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Kampar dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sistematika petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana desa tahun 2022.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2022.
 - Lamp : -hlm